

SANKSI PIDANA DALAM PRAKTIK PELAYANAN PENGOBATAN TRADISIONAL¹

Oleh: Salim Ma'ruf²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan hukum dalam menjalankan praktik pelayanan kesehatan tradisional dan bagaimanakah pemberlakuan sanksi pidana dalam praktik pelayanan kesehatan tradisional. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, maka dapat disimpulkan: 1. Pengaturan hukum mengenai praktik pelayanan kesehatan tradisional didasarkan pada cara pengobatannya, dan pelayanan kesehatan tradisional terbagi menjadi: pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan dan yang menggunakan ramuan. 2. Sanksi pidana terhadap pelanggaran dalam praktik pelayanan kesehatan tradisional, menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, seperti tidak memiliki izin dalam melakukan praktik pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi dan kegiatannya mengakibatkan kerugian harta benda, luka berat atau kematian dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Kata kunci: Saksi pidana, pengobatan tradisional.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi

pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.³

Sebelum masuknya penyembuhan modern oleh tenaga kesehatan terutama dokter, bangsa Indonesia telah mengenal dan mempraktekkan penyembuhan dari mereka dan oleh mereka sendiri, yang disebut penyembuhan tradisional. Penyembuhan tradisional memang asli dari bangsa Indonesia sendiri secara turun-temurun, sampai saat ini. Hasil penelitian yang ada, penduduk Indonesia yang sakit dan melakukan pengobatan sendiri, masih terdapat 28,12% yang menggunakan obat tradisional. Dari mereka yang mencari pengobatan keluar, masih sekitar 4,0% dari penduduk Indonesia, masih mencari pertolongan ke pengobatan tradisional (Profil Kesehatan Indonesia tahun 2008).⁴

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 61 menyatakan pada ayat (1) masyarakat diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan, meningkatkan dan menggunakan pelayanan kesehatan tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya. Ayat (2): Pemerintah mengatur dan mengawasi pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan didasarkan pada keamanan, kepentingan, dan perlindungan masyarakat.

Praktik pelayanankesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi tentunya harus memiliki izin dari lembaga kesehatan yang berwenang, sehingga pelayanan kesehatan tradisional dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya bagi masyarakat. Apabila praktik pelayanan kesehatan tradisional ternyata mengakibatkan kerugian bagi masyarakat, tentunya pihak yang menjalankan praktik pelayanan harus bertanggung jawab secara hukum. Untuk itu mencegah terjadinya perbuatan yang dapat merugikan masyarakat dari adanya praktik pelayanan kesehatan tradisional maka diperlukan adanya pemberlakuan sanksi hukum, seperti sanksi pidana bagi pihak yang menjalankan praktik

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Jemmy Sondakh, SH. MH; Dr. Youla O. Agouw, SH. MH; Roosje Lasut, SH. MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. NIM. 110711290

³ *Ibid.*

⁴ Soekidjo Notoatmodjo, *Etika & Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 184.

pelayanan kesehatan tradisional untuk kepentingan penegakan hukum dan upaya memberikan jaminan perlindungan bagi masyarakat dalam memanfaatkan jasa pelayanan kesehatan tradisional.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pengaturan hukum dalam menjalankan praktik pelayanan kesehatan tradisional ?
2. Bagaimanakah pemberlakuan sanksi pidana dalam praktik pelayanan kesehatan tradisional ?

C. METODE PENELITIAN

Skripsi ini disusun menggunakan metode penelitian hukum normatif. Bahan-bahan hukum yang diperlukan diperoleh dari hasil studi kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer. Literatur-literatur dan karya-karya ilmiah hukum sebagai hukum sekunder dan bahan-bahan hukum tersier dan juga seperti kamus-kamus hukum. Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran secara umum mengenai pemberlakuan sanksi pidana dalam praktik pelayanan kesehatan tradisional.

PEMBAHASAN

A. PENGATURAN HUKUM MENGENAI PRAKTIK PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL

Berbagai kemajuan dan perkembangan masyarakat sebagai pengguna jasa kesehatan dan kedokteran. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat dan pasien mengenai hak-hak di bidang pelayanan kesehatan makin meningkat, maka mereka lebih peka dan lebih kritis untuk menuntut haknya. Masyarakat yang berpendidikan tinggi akan menuntut pelayanan yang lebih bermutu, sedangkan masyarakat di tingkat bawah terpaksa menerima pelayanan apa adanya.⁵

Di dalam Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan, pelayanan

kesehatan tradisional ini secara eksplisit diatur melalui Pasal 59 sampai dengan Pasal 61 yang intinya antara lain sebagai berikut:

- a. Berdasarkan cara pengobatannya, pelayanan kesehatan tradisional dibagi menjadi:
 - 1) Pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan.
 - 2) Pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan ramuan.
- b. Pelayanan kesehatan tradisional dibina dan diawasi oleh pemerintah agar dapat dipertanggungjawabkan mafaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma agama.
- c. Setiap orang yang melakukan pelayanan pengobatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi harus mendapat izin dari lembaga kesehatan yang berwenang.
- d. Penggunaan alat dan teknologi pelayanan kesehatan tradisional harus dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma agama dan kebudayaan masyarakat.
- e. Masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan, meningkatkan dan menggunakan pelayanan kesehatan tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya.
- f. Pemerintah mengatur dan mengawasi pelayanan kesehatan tradisional dengan didasarkan pada keamanan, kepentingan, dan perlindungan masyarakat.⁶

Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan, Pasal 1 angka 11. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

Pasal 1 angka 12: Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan

⁵ Rinanto Suryadhimirtha, *Hukum Malapraktik Kedokteran, (Disertai Kasus dan Penyelesaiannya)* Total Media, & IDI Wilayah Yogyakarta, Cetakan I. Yogyakarta, 2011, hal. 3.

⁶*Ibid*, hal. 197.

yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.

Pasal 1 angka 13: Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.

Pasal 1 angka 14: Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.

Pasal 1 angka 15: Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

Pasal 19: Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau.

Pasal 20 ayat:

- (1) Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional bagi upaya kesehatan perorangan.
- (2) Pelaksanaan sistem jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100 ayat:

- (1) Sumber obat tradisional yang sudah terbukti berkhasiat dan aman digunakan dalam pencegahan, pengobatan, perawatan, dan/atau pemeliharaan kesehatan tetap dijaga kelestariannya.
- (2) Pemerintah menjamin pengembangan dan pemeliharaan bahan baku obat tradisional.

Pasal 101 ayat:

- (1) Masyarakat diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengolah, memproduksi, mengedarkan, mengembangkan, meningkatkan, dan menggunakan obat tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya.

- (2) Ketentuan mengenai mengolah, memproduksi, mengedarkan, mengembangkan, meningkatkan, dan menggunakan obat tradisional diatur dengan Peraturan Pemerintah.

B. SANKSI PIDANA DALAM PRAKTIK PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL

Sanksi pidana, *strafsanctie*, yaitu akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau tindakan.⁷ Pidana (*Straf*): hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang terbukti bersalah melakukan delik berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.⁸

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sanksi pidana terhadap pelanggaran dalam praktik pelayanan kesehatan tradisional. Pasal 191: Setiap orang yang tanpa izin melakukan praktik pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) sehingga mengakibatkan kerugian harta benda, luka berat atau kematian dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratusjuta rupiah).

Pasal 196: Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 197: Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

⁷ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 138.

⁸ *Ibid*, hal. 119.

Izin adalah perangkat hukum administrasi yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan warganya agar berjalan dengan teratur dan untuk tujuan ini diperlukan perangkat administrasi. Salah satu perangkat administrasi adalah organisasi dan agar organisasi ini berjalan dengan baik, perlu dilakukan pembagian tugas. Senda utama dalam pembagian tugas adalah adanya koordinasi dan pengawasan.⁹

Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah. Izin pada prinsipnya memuat larangan, persetujuan yang merupakan dasar pengecualian. Pengecualian itu harus diberikan oleh undang-undang untuk menunjukkan legalitas sebagai suatu ciri negara hukum yang demokrasi.¹⁰

Sanksi hukum administrasi merupakan sanksi yang penerapannya tidak melalui perantaraan hakim. Pemerintah berwenang untuk bilamana perlu, tanpa keharusan perantaraan hakim terlebih dahulu bertindak jauh secara nyata. Sasaran sanksi administrasi adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga secara prinsipil berbeda dengan pemberian sanksi pidana maupun tanggung jawab perdata yang ditujukan kepada orang (pelakunya). Disamping itu, sanksi administrasi lebih bersifat preventif dan lebih mudah serta cepat dilaksanakan dalam memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup dibandingkan dengan sanksi pidana maupun sanksi perdata.¹¹

Sarana penegakan hukum itu, di samping pengawasan adalah sanksi. Sanksi merupakan bagian penting dalam setiap peraturan perundang-undangan, bahkan J.B.J.M. ten berge menyebutkan bahwa sanksi merupakan inti dari penegakan hukum administrasi. Sanksi biasanya diletakkan pada bagian akhir setiap peraturan. *In cauda venenum* (secara bahasa berarti diujung terdapat racun), artinya di ujung

kaidah hukum terdapat sanksi. Sanksi diperlukan untuk menjamin penegakan hukum administrasi. Menurut Philipus M. Hadjon, pada umumnya tidak ada gunanya memasukkan kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan bagi para warga di dalam peraturan perundang-undangan tata usaha negara, ketika aturan-aturan tingkah laku itu tidak dapat di paksakan oleh tata usaha negara. Salah satu instrumen untuk memaksakan tingka laku para warga ini adalah dengan sanksi. Oleh karena itu sanksi sering merupakan bagian yang melekat pada norma hukum tertentu.¹²

Di dalam hukum administrasi negara, penggunaan sanksi administrasi merupakan kewenangan pemerintahan, di mana kewenangan ini berasal dari aturan hukum administrasi tertulis dan tidak tertulis. Umumnya, memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan norma-norma hukum administrasi tertentu, diiringi pula dengan memberikan kewenangan untuk menegakkan norma-norma itu melalui penerapan sanksi bagi mereka yang melanggar norma-norma hukum administrasi tersebut.¹³

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mengatur mengenai sanksi bagi korporasi yang melakukan tindak pidana dalam pelayanan kesehatan tradisional. Pasal 201 ayat:

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - b. pencabutan status badan hukum.

⁹H. Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Cetakan I. Nuansa. Bandung, 2010, hal. 92.

¹⁰*Ibid*, hal. 92.

¹¹Ida Bagus Wyasa Putra, *Hukum Bisnis Pariwisata*, Cetakan Pertama. PT. Refika Aditama, Bandung, 2003. hal. 183.

¹²Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi I. Cet. 4. PT. RadjaGrafindo, Jakarta, 2006, hal. 313.

¹³*Ibid*, hal. 313-314.

Korporasi yaitu: kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.¹⁴ Badan hukum; korporasi, *rechtspersoon*; *legal person*, yaitu; badan hukum yang mempunyai identitas sendiri kekayaan sendiri terpisah dari kekayaan anggota. Dulu hanya menjadi subjek hukum perdata. Sekarang menjadi subjek hukum pidana juga.¹⁵

Korporasi juga disebut dalam bidang hukum perdata sebagai badan hukum (*rechtspersoon*). Secara etimologis kata korporasi berasal dari kata "*corporatie*" dalam bahasa Latin. Seperti kata-kata lainnya yang berakhiran dengan "*tio*", maka korporasi sebagai kata benda (*substantium*), berasal dari kata kerja "*corporate*" yang banyak dipakai orang pada abad pertengahan sesudah itu, "*corporate*" itu sendiri berasal dari kata "*corpus*" yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, "*corporation*" adalah hasil dari pekerjaan yang membadankan atau dengan kata lain, badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi menurut alam.¹⁶

Pada awalnya, korporasi atau biasa tersebut sebagai perseroan perdata hanya dikenal dalam hukum perdata. Dalam Pasal 1654 kitab undang-undang hukum perdata, di sebutkan bahwa korporasi didefinisikan sebagai: "Perseroan perdata adalah suatu persetujuan antar dua orang atau lebih yang berjanji untuk memasukkan sesuatu ke dalam perseroan itu dengan maksud supaya yang keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu di bagi di antara mereka."¹⁷

Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa korporasi juga termasuk badan hukum (*rechtspersoon*), yaitu dengan menunjuk pada adanya suatu badan yang diberi status sebagai subjek hukum, disamping subjek hukum yang

berwujud manusia alamiah (*natuurlijk person*). Selanjutnya, korporasi mulai memasuki lingkup hukum pidana sebagai subjek hukum sejak munculnya fenomena kejahatan korporasi.

Sebagaimana diketahui kejahatan tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Semakin maju dan berkembangnya peradaban umat manusia, maka akan semakin mewarnai corak dan bentuk kejahatan yang muncul dalam kehidupan ini. Munculnya bentuk-bentuk kejahatan baru yang begitu kompleks, seperti "kejahatan korporasi" sesungguhnya merupakan konsekuensi yang logis dari perkembangan ilmi pengetahuan dan teknologi yang dapat menimbulkan efek positif maupun efek negatif. Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*) yang merupakan bahagian integral dari kebijakan penegakan hukum, sesungguhnya meliputi masalah yang cukup luas yaitu: "meliputi evaluasi terhadap substansi hukum pidana yang berlaku saat ini, guna melakukan pembaharuan substansi hukum pidana pada masa yang akan datang dalam rangka menanggulangi kejahatan".¹⁸

Korporasi sebagai subjek hukum tidak hanya menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip ekonomi (mencari keuntungan yang sebesar-besarnya), tetapi juga mempunyai kewajiban untuk mematuhi peraturan hukum di bidang ekonomi yang digunakan pemerintah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.¹⁹

Agar supaya tidak terjadi pelanggaran dalam praktik pelayanan kesehatan tradisional. Setiap orang yang melakukan praktik pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi harus memiliki izin dari lembaga kesehatan yang berwenang, sebagaimana diatur dalam Pasal 191 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pemberlakuan sanksi pidana terhadap pelanggaran dalam praktik pelayanan kesehatan tradisional merupakan upaya penegakan hukum agar praktik pelayanan

¹⁴ PT. Citra Umbara, *Kamus Hukum*, Bandung, 2008, hal. 227.

¹⁵ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Op.Cit, hal. 89.

¹⁶ Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta, 2010, hal. 11.

¹⁷ Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, CV. Pustaka Setia, Cetakan 1. Bandung, 2012. hal.89.

¹⁸ Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Op.Cit*, hal. 5.

¹⁹ Alvi Syahrin, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidananaan*, Cetakan Revisi, PT. Sofmedia, Jakarta, Mei 2009, hal. 59

kesehatan tradisional dalam menjalankan kegiatannya tidak mengakibatkan kerugian bagi masyarakat.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pengaturan hukum mengenai praktik pelayanan kesehatan tradisional didasarkan pada cara pengobatannya, dan pelayanan kesehatan tradisional terbagi menjadi: pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan dan yang menggunakan ramuan.
2. Sanksi pidana terhadap pelanggaran dalam praktik pelayanan kesehatan tradisional, menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, seperti tidak memiliki izin dalam melakukan praktik pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi dan kegiatannya mengakibatkan kerugian harta benda, luka berat atau kematian dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

B. SARAN

1. Pengaturan hukum mengenai praktik pelayanan kesehatan tradisional memerlukan peningkatan peran pemerintah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan agar pelayanan kesehatan tradisional dapat dipertanggungjawabkan manfaat, keamanannya dan tidak bertentangan dengan norma agamadan kebudayaan masyarakat serta pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi harus mendapat izin dari lembaga kesehatan yang berwenang dan harus dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya. Pemerintah mengatur dan mengawasi pelayanan kesehatan tradisional dengan didasarkan pada keamanan, kepentingan, dan perlindungan masyarakat.
2. Sanksi pidana dalam praktik pelayanan kesehatan tradisional, perlu diberlakukan dengan tegas dengan ancaman pidana maksimal untuk mencegah adanya praktik pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi tanpa izin

dan untuk mencapai tujuan memberikan efek jera bagi pelaku untuk tidak mengulang kembali perbuatannya serta mencegah pihak lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Handayani Tini, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia (Khusus Ginjal Untuk Kepentingan Transplantasi CV*. Mandar Maju, Cetakan ke-I. Bandung, 2012.
- HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi I. Cet. 4. PT. RadjaGrafindo, Jakarta, 2006.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta, 2010.
- Notoatmodjo Soekidjo, *Etika & Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- PT. Citra Umbara, *Kamus Hukum*, Bandung, 2008.
- Putra Wyasa Bagus Ida, *Hukum Bisnis Pariwisata*, Cetakan Pertama. PT. Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Ridwan Juniarso H. dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Cetakan I. Nuansa. Bandung. 2010.
- Syahrin Alvi, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidananaan*, Cetakan Revisi, PT. Sofmedia, Jakarta, 2009.
- Silondae Akbar Arus dan Wirawan B. Ilyas, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta, 2011.
- Wahjoepramono Julianta Eka, *Konsekuensi Hukum*, Dalam Profesi Medik, CV. Karya Putra Darwati, Bandung. 2012.

Yamin Muhammad, *Tindak Pidana Khusus*, CV.
Pustaka Setia, Cetakan 1. Bandung, 2012.

INTERNET

[http://www.tempo.co/read/news/2013/02/04/
173458962/Inilah-Obat-Kimia-di-TCM-
HarapanBaru.](http://www.tempo.co/read/news/2013/02/04/173458962/Inilah-Obat-Kimia-di-TCM-HarapanBaru)

[http://www.tempo.co/read/news/2013/02/04/
173459013/TCM-Harapan-Baru-Pernah-Jual-
Celana.](http://www.tempo.co/read/news/2013/02/04/173459013/TCM-Harapan-Baru-Pernah-Jual-Celana)